

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut E. Oos M. Anwas & Yuni Sugiarti (2020) mengungkapkan bahwa:

“Kajian pustaka berperan dalam merumuskan definisi konseptual dan operasional terhadap variabel yang akan diteliti. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi dalam menyusun diskusi konseptual, kerangka pikir, hubungan antar variabel yang diteliti, serta menyusun hipotesis penelitian”.

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak dengan membahas konsep-konsep dasar dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Penelitian ini juga akan mengkaji pengaruh antara realisasi Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Penting untuk kita memahami peran yang dimainkan dalam memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu penentu dalam membangun kepercayaan Wajib Pajak untuk tetap patuh pada kewajiban perpajakannya adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Hal ini menjadi dasar dirumuskannya kebijakan pemeriksaan yang lebih adil. Berbagai definisi telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian Pemeriksaan Pajak.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Eva Herianti & Amor Marundha (2024:35) mengungkapkan bahwa :

“Pemeriksaan Pajak adalah pelaksanaan kegiatan untuk menghitung, mengolah data, keterangan, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Suparna Wijaya & Yudhan Wahyu Illahi (2022:54) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan untuk menguji kebenaran apakah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak diisi sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:374) mengungkapkan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah rangkaian kegiatan dalam menghitung, menghimpun dan mengelola data, keterangan, serta bukti yang dilaksanakan secara obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan untuk mencapai optimalisasi realisasi penerimaan pajak”.

Dari pendapat para pakar diatas dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan pelaksanaan kegiatan pemeriksa secara profesional dalam meliputi pengujian kepatuhan perpajakan dengan mengolah, menghitung untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan.

2.1.2.2 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Melaksanakan pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP untuk menjamin Wajib Pajak memenuhi undang-undang perpajakan sebagai penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan umum pemeriksaan pajak dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan sebagai acuan utama dalam pelaksanaannya karena pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:361) juga menjelaskan bahwa:

“Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan komprehensif yang mencakup seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3). Ruang lingkup dalam kebijakan pemeriksaan umum ini meliputi:

- 1) Revitalisasi kegiatan pemeriksaan;
- 2) Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pemeriksaan;
- 3) Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lainnya”.

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk dapat memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan negara, dengan tujuan untuk membangun sistem pemeriksaan yang lebih efektif, pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor memungkinkan DJP menjalankan tugasnya dengan efektif yang dapat membantu meningkatkan penerimaan negara

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:409) Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu:

- 1) “Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan yang berlangsung di lokasi Wajib Pajak, termasuk tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas Wajib Pajak, serta tempat lain yang dianggap relevan oleh Pemeriksa Pajak.
- 2) Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak”.

2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk dapat memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan negara, dengan tujuan untuk membangun sistem pemeriksaan yang lebih efektif, maka dibentuklah kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:408-409) ada beberapa kriteria yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan yaitu:

- 1) “Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, tanpa melakukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak.
- 2) Pemeriksaan Khusus
 - a) Berdasarkan informasi lain berupa data konkret (*audit based on data*) yang menunjukkan ketidakpatuhan pajak,
 - b) Berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based audit*) yang menunjukkan ketidakpatuhan perpajakan”.

2.1.2.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Berbagai teori mengungkapkan indikator-indikator yang berperan penting dalam pemeriksaan pajak. Indikator ini dapat memberikan garis besar tentang bagaimana dan seberapa baik keberhasilan pemeriksaan pajak.

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Suparna dan Yudhan (2022:29) mengungkapkan bahwa:

“Kinerja pemeriksaan pajak dapat diukur menggunakan persentase penyelesaian pemeriksaan, dengan menghitung jumlah konversi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam suatu tahun pajak yang telah diselesaikan oleh fungsional pemeriksa pajak yaitu jumlah pemeriksaan pajak dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan”.

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:374) mengungkapkan bahwa penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak adalah dalam mencapai hasil realisasi yang optimal penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak.

Menurut Gatot Subroto (2021:223) mengungkapkan bahwa pemeriksaan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus

dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Bustamar Ayza (2017:176) mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana semestinya dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan dengan Surat Ketetapan Pajak.

Indikator Pemeriksaan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Siti Kurnia Rahayu (2020:374) yaitu realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak.

Penelitian ini menggunakan indikator tersebut karena Kantor Pelayanan Pajak dapat mengandalkan hasil pemeriksaan pajak ini sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pengawasan dan penegakan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:375) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kriteria Pemeriksaan Pajak yang efektif, yaitu:

- 1) "Pemeriksaan harus diselesaikan sesuai jadwal dan hasil pencairan atas hasil pemeriksaan mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan minimal.
- 3) Restitusi Pajak harus dikendalikan dengan baik.
- 4) Pemeriksaan pajak mampu menciptakan Kepatuhan Perpajakan yang berkelanjutan".

Menurut Mardiasmo (2018:168) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi Pemeriksaan Pajak yang mencapai target yang telah ditetapkan dapat dianggap efektif.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Definisi Penagihan Pajak

Proses yang dilakukan DJP dalam memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya adalah proses Penagihan Pajak. Berbagai definisi dan konsep telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian Penagihan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:335) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memberikan tekanan untuk melunasi utang pajaknya.

Menurut Widyarti Kusumowardhani (2021:10) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak adalah penagihan yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Menurut Alexander Thian (2021:169) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau mengingatkan.

Menurut Mardiasmo (2016:151) mengungkapkan bahwa:

“Penagihan Pajak merupakan tindakan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur, atau memperingatkan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar diatas maka dapat diartikan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan oleh otoritas pajak untuk

menekan Wajib Pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan agar mereka membayar utang pajaknya sebelum jatuh tempo pembayaran.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Penagihan Pajak

Pihak berwenang menggunakan teknik dalam proses penagihan pajak untuk memastikan pembayaran utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pembahasan tentang jenis-jenis penagihan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:335) menyatakan jenis jenis penagihan pajak sebagai berikut:

“Penagihan Pajak dilakukan secara pasif dan aktif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis-jenis penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1) Penagihan Pasif

Penagihan pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari ini, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.

2) Penagihan Aktif

Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, di mana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantumpada surat dalam 30 hari. Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak tergantung pada tahapan di mana Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya”.

2.1.3.3 Mekanisme Penagihan Pajak Aktif

Salah satu bagian penting dari proses penegakan kepatuhan perpajakan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara. Dengan melakukan tindakan ini, Direktorat Jenderal Pajak berusaha memastikan bahwa utang pajak Wajib Pajak dapat dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:337) menyatakan bahwa Jurusita Pajak Negara bertindak aktif dalam menagih utang pajak melalui penerbitan:

- 1) “Surat Teguran
Diterbitkan apabila hingga jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- 2) Surat Paksa
Diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan tetapi Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.
- 3) Surat Sita
Jika dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga diespon oleh Wajib Pajak, maka Juri Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka akan dapat dilakukan tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di media massa.
- 4) Lelang
Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang di media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Apabila penyitaan dan lelang atas barang yang disita tidak dapat mencukupi untuk melunasi utang pajak Wajib Pajak, tindakan pencegahan dan langkah-langkah lainnya tetap akan dilakukan terhadap penanggung pajak”.

2.1.3.4 Penagihan Pajak Seketika Sekaligus

Dalam ranah perpajakan, untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban fiskalnya, proses penagihan pajak sebagai Penagihan Seketika Sekaligus, digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat Wajib Pajak menunjukkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan utang pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:341) mengungkapkan bahwa:

“Penagihan Pajak Seketika Sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika Wajib Pajak yang diindikasikan tidak menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan utang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak, sebelum jatuh tempo pembayaran. Itikad baik yang ditunjukkan Wajib Pajak, apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia secara permanen atau berencana untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan kepemilikan barang dalam rangka menghentikan kegiatan usaha di Indonesia.
- 3) Adanya indikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan, menggabungkan, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya, atau melakukan perubahan bentuknya.
- 4) Perusahaan yang akan dibubarkan oleh Negara.
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak lain atau terdapat tanda-tanda kepailitan”.

2.1.3.5 Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam administrasi pajak ada tenggat waktu selama 5 (lima) tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Namun, dalam kondisi tertentu daluwarsa pajak dapat diperpanjang melebihi 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, penentuan jangka waktu pajak ini sangat penting untuk menjaga Kepatuhan Pajak dan keadilan bagi Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:343) mengungkapkan bahwa :

“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, memiliki batas waktu yang berlaku, yang biasa disebut daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun, sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh, apabila:

- 1) Diterbitkannya Surat Paksa,
- 2) Wajib Pajak mengakui utang pajaknya,
- 3) Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT,
- 4) Terjadi penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa pajak dapat melebihi 5 tahun apabila:

- 1) DJP mengeluarkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak hingga jatuh tempo pembayaran.
- 2) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Daluwarsa dihitung mulai dari tanggal permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh DJP.

- 3) SKPKB atau SKPKBT yang diterbitkan karena Wajib Pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Wajib Pajak menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan. Daluwarsa dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.3.6 Indikator Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan metode yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan untuk mengevaluasi seberapa efektif tindakan penagihan tersebut.

Indikator penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:335) mengungkapkan bahwa proses penagihan dimulai dari tindakan DJP menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk memaksa dan menyita, selanjutnya melakukan pelelangan dari hasil proses penyitaan.

Sedangkan menurut Tjip Ismail (2019:7.15) mengungkapkan bahwa indikator penagihan pajak sebagai berikut:

- 1) “Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lainnya yang sejenis merupakan surat yang diterbitkan pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;
- 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan penagihan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran;
- 3) Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak
- 4) Surat Perintah Melakukan Penyitaan merupakan tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajaknya;
- 5) Surat Penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak dengan menempatkannya disuatu tempat;
- 6) Surat Pencabutan Sita merupakan dicabutnya penyitaan karena telah dilunasinya utang pajak atau karena barang yang disita ternyata bukan milik Wajib Pajak;

- 7) Pengumuman Lelang merupakan pengumuman atas penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumuman peminat atau calon pembeli;
- 8) Surat penentuan harga limit merupakan penentuan harga paling rendah yang ditentukan oleh Ditjen Pajak dan kantor lelang;
- 9) Pembatalan Lelang merupakan pembatalan pelaksanaan lelang karena telah dilunasi utang pajaknya atau karena tidak tercapainya penawaran harga limit yang ditentukan;
- 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:77) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa indikator Penagihan Pajak adalah jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:151) mengungkapkan bahwa indikator penagihan pajak adalah jumlah biaya penagihan pajak dalam realisasi penciran tunggakan pajak.

Dilihat dari teori diatas, indikator Penagihan Aktif yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada teori Siti Kurnia Rahayu (2020) yaitu jumlah jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak.

Penelitian ini menggunakan indikator tersebut karena pengukuran realiasai pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif strategi penagihan pajak dan memberikan gambaran tentang bagaimana Kantor Pelayanan Pajak beroperasi secara proaktif dalam mengelola dan menindaklanjuti tunggakan pajak.

Kriteria indikator ini dapat mencakup beberapa aspek yang menggambarkan pengawasan dan penegakan ketaatan perpajakan yaitu jumlah total surat paksa dan surat teguran yang diterbitkan dalam satu periode. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 8 Ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa “(1) Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat lain yang sejenis; terhadap Penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo”.

Menurut Mardiasmo (2018:168) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi Penagihan Pajak yang mencapai target yang telah ditetapkan dapat dianggap efektif.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Definisi Penerimaan Pajak

Sangat penting untuk memahami konsep dan mekanisme penerimaan pajak karena pajak memberikan sumber utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berbagai definisi dan konsep telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian Penerimaan Pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengungkapkan

bahwa Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Hal yang selaras tentang definisi penerimaan pajak menurut Frangky Butar Butar, dkk (2022:144) mengungkapkan bahwa Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara, yang terdiri dari pendapatan pajak domestik dan perdagangan internasional.

Sedangkan menurut Waluyo (2017:4) mendefinisikan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan pajak dari aspek ekonomi dimana penerimaan pajak tersebut diperuntukan mengarah kepada kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan kebijakan penagihan pajak yang ditetapkan oleh DJP berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.1.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak, negara mengatur cara pengumpulan dana dari warga negara untuk dapat membiayai kegiatan dan program pemerintah. Untuk menjamin pengumpulan pajak yang adil dan efektif, sistem ini mencakup berbagai teknik dan prosedur yang telah berkembang seiring waktu. Pada penjelasan ini akan membahas perkembangan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:111) mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) *“Official Assesment System*

Merupakan wewenang pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus. Utang pajak timbul ketika ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, yang berlaku hingga tahun 1967.

2) *Semi Self Assesment System*

Merupakan wewenang pemungutan pajak bersifat berbagi antaraa Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak memperkirakan terlebih dahulu jumlah pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, sementara jumlah pajak terutang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus. Sistem ini diterapkan dari periode 1968-1983.

3) *Full Self Assesment System*

Wewenang untuk menentukan besar jumlah pajak sepenuhnya berada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak secara aktif menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, tanpa campur tangan fiskus dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sistem ini diberlakukan mulai tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4) *With Holding System*

Wewenang melibatkan pihak ketiga pada pemungutan pajak selain fiskus dan Wajib Pajak. Sistem ini diterapkan sejak 1984”.

2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:50)

mengungkapkan bahwa:

“Indikator penerimaan pajak adalah Jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh Negara dari berbagai sumber seperti Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, maupun restibusi daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditunjukkan dalam realisasi penerimaan pajak”.

Indikator menurut Frangky, dkk (2022:144) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dilihat berdasarkan jumlah penerimaan negara dibidang perpajakan.

Indikator penerimaan pajak menurut Tjip Ismail (2019:2.20) menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak dapat dilihat dari perbandingan pendapatan negara dan hibah pada realisasi penerimaan pajak.

Dilihat dari teori diatas, indikator Penerimaan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada teori Siti Kurnia Rahayu (2020:50), yaitu jumlah realisasi penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:168) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi Penerimaan Pajak yang mencapai target yang telah ditetapkan dapat dianggap efektif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:67) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran sebagai berikut:

“Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta keterkaitan antar variabel yang diteliti”.

Perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menilai, menghitung, dan memperkirakan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan dengan mandiri sesuai dengan kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menerapkan sistem ini di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak agar mendorong kesadaran, serta memiliki rasa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya masih ada potensi pajak yang belum ter gali sepenuhnya karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban pajak. akibatnya kelalaian Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak menyebabkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak dan tidak dapat mencapai penerimaan pajak yang optimal. Pemeriksaan pajak akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai kepastian hukum bagi Wajib Pajak telah melakukan Pemeriksaan pajak agar lebih efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, dengan dilakukannya penagihan pajak tahap ini dapat memberikan kontribusi bagi realisasi pencairan tunggakan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak

Setiap faktor variabel bebas, yakni Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dapat memiliki hubungan langsung yang saling mempengaruhi terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara realisasi Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak harus direncanakan dengan sedemikian rupa untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan juga berfungsi sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat berkontribusi pada penerimaan pajak terutama dalam perpajakan dan dapat memberikan efek jera yang mendorong Wajib Pajak

untuk patuh. Pada penelitian ini dapat melihat realisasi pemeriksaan pajak untuk mendukung penerimaan pajak.

Pendapat penulis sebagai konsep penelitian diatas didasarkan kepada teori yang dikemukakan Gatot Subroto (2021:22) mengungkapkan bahwa:

“Pemeriksaan pajak menjadi dasar evaluasi kualitas pemeriksaan berdasarkan besaran koreksi, rasio pembayaran hasil pemeriksaan yang dilunasi dan tidak adanya pengajuan sengketa atau tidak menjadi daftar tunggakan pajak, selain itu, tolak ukur ini juga menunjukkan seberapa besar kontribusi yang terealisasi kepada penerimaan negara”.

Menurut Suparna & Yudhan (2021:28) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak dapat menunjang penerimaan pajak yang akan diikuti efek jera kepada Wajib Pajak agar patuh kepada kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:360) mengungkapkan bahwa:

“Tujuan kebijakan umum pemeriksaan pajak ditetapkan adalah untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak sebagai acuan melakukan pemeriksaan agar menghasilkan kualitas yang baik, sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak yang optimal dari hasil pemeriksaan”.

Menurut Septian Bayu Kristanto (2022:49) standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kerangka pemikiran ini dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian Nafisa Ischabita, dkk (2022) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berbanding lurus dengan penelitian Bayu Ryantoro, dkk (2022) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dan hasil penelitian yang diteliti oleh Sitti Mispa (2019) mengungkapkan

bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Tito Marta Sugema (2022) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian Elvina & Ngadiman (2019) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dengan arah positif.

Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah yang menjadi hipotesis satu (H_1) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Realisasi Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Strategi penagihan harus dapat menangani masalah yang ada dalam sistem perpajakan yang kita anut sekarang yaitu *self assessment system* serta memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan penerimaan pajak negara yang signifikan sebagai hasil dari penagihan yang teratur, peningkatan mutu penagihan dan penindakan tegas terhadap ketidakpatuhan.

Pendapat penulis sebagai konsep penelitian diatas didasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020:338) menyatakan bahwa:

“Dengan dilakukan penagihan secara pasif maupun aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak memenuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan, hal tersebut dapat memberikan peningkatan pada penerimaan pajak”.

Menurut Tjip Ismail (2019:7.24) menyatakan bahwa:

“Penagihan pajak sangat diperlukan dalam menegakan sistem perpajakan *self assessment* yang memungkinkan adanya kelalaian pada Wajib Pajak, maka dari itu penagihan pajak diatur dalam undang-undang yang memiliki kekhasan yang kuat dalam pelaksanaannya untuk dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak untuk penerimaan negara dalam APBN”.

Menurut Mokhamad Khoirul Huda (2018:107) mengatakakan bahwa:

“Program untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak dapat dilakukan dengan memperbaiki frekuensi dan mutu penagihan pajak Dirjen Pajak mulai mengarahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak”.


Kerangka pemikiran ini dikuatkan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Menurut Nurdalia, dkk (2023) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian Cindi Amelia, dkk (2023) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Dan hasil penelitian menurut Lobinsen, dkk (2019) mengungkapkan bahwa Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan konsep dan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah yang menjadi hipotesis dua (H_2) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_2 : Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.3 Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut E. OOS M. Anwas & Yuni Suguarti (2020:10) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan hasil kajian teori. Secara umum terdapat dua bentuk hipotesis yaitu, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik”.

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka penelitian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H₁ : Realisasi Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H₂ : Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak